

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
KOTA SEMARANG
2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 65 BD 2024/NO. 66, 31 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, dedikasi, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), diperlukan tambahan penghasilan yang mendukung produktivitas kerja. Selain itu, guna memastikan kepastian hukum dan disiplin ASN, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan ASN perlu diperbarui dan disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2023, PP No.41 Tahun 2009, PP No.69 Tahun 2010,PP No.12 Tahun 2019, PP No.30 Tahun 2019, PERPRES No.52 Tahun 2009, PERDA No. 8 Tahun 2022, PERMEN PANRB No. 62 Tahun 2020, Peraturan BKN No. 16 Tahun 2022
 - Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK dan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan Kelompok Jabatan.Penghitungan Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja.Indikator Disiplin Kerja berdasarkan tingkat Kehadiran harian, kehadiran apel dan Upacara dll.Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan yang tercantum di lampiran
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2024
 - Peratuan Ini mencabut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemeritah Kota Daerah
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 5 Hlm.